

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha pada Kasus Kenaikan Harga Produk pada Masa Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

**Felicia Isabel Sihombing^{1*}, Michael Saputra Simbolon², Naurah Ramadhani Siregar³,
Khairani Alawiyah Matondang⁴**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email:

feliciasihombing19@gmail.com, michaelsimbolon737@gmail.com, nramadhani538@gmail.com,
alawiyah@unimed.ac.id

Diterima: 10-12-2024 | Disetujui: 11-12-2024 | Diterbitkan: 12-12-2024

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic had a significant impact, especially in the economic sector, leading to price increases in health products such as masks, hand sanitizers, and personal protective equipment (PPE). This study aims to understand the practices of monopoly and unfair business competition during the pandemic, particularly related to the price increases of health products. The research uses a legal approach to examine the existing regulations and how these rules are implemented in practice. The results show that some business actors raised prices unreasonably by setting high prices together with their competitors (price fixing) and abusing their position to dominate the market, which violates Law No. 5 of 1999. The study also highlights the role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in monitoring and taking action against violations. However, the effectiveness of law enforcement is still weak due to the limited authority of the KPPU. This study recommends granting the KPPU greater authority, strengthening supervision, and implementing stricter sanctions to ensure healthy business competition and protect consumers.

Keywords: COVID-19, Unfair Business Competition, Monopoly, Price Increase, Law No. 5 Of 1999.

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 membawa dampak besar, terutama di sektor ekonomi, yang menyebabkan kenaikan harga produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri (APD). Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi selama pandemi, terutama terkait dengan kenaikan harga produk kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum untuk mengkaji aturan yang ada, serta melihat bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kenyataan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha menaikkan harga produk secara tidak wajar dengan cara menetapkan harga tinggi bersama pesaingnya (*price fixing*) dan memanfaatkan posisinya untuk menguasai pasar, yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini juga menyoroti peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi dan menindak pelanggaran, namun efektivitas penegakan hukum masih lemah karena keterbatasan kewenangan KPPU. Penelitian ini menyarankan agar KPPU diberikan kewenangan lebih besar, serta memperkuat pengawasan dan sanksi yang lebih tegas agar persaingan usaha tetap sehat dan melindungi konsumen.

Katakunci: COVID-19, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli, Kenaikan Harga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Isabel Sihombing, F. ., Saputra Simbolon, M. ., Ramadhani Siregar, N., & Alawiyah Matondang, K. . (2024). Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha pada Kasus Kenaikan Harga Produk pada Masa Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b). <https://doi.org/10.62710/benmyz71>

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Banyak perubahan terjadi, termasuk lonjakan harga pada produk-produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan alat pelindung diri (APD). Peningkatan harga ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat yang membutuhkan produk tersebut, sementara pasokannya terbatas.

Namun, kenaikan harga ini juga menimbulkan masalah, karena ada indikasi bahwa sebagian pelaku usaha melakukan tindakan tidak jujur. Beberapa dari mereka sengaja menaikkan harga secara berlebihan, melakukan penimbunan barang, atau membuat kesepakatan untuk menetapkan harga yang tinggi (*price fixing*). Tindakan seperti ini melanggar aturan dan sangat merugikan masyarakat, terutama di masa sulit seperti pandemi.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibuat untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut. Undang-undang ini melarang pelaku usaha melakukan praktik yang tidak adil, seperti menetapkan harga yang tidak wajar atau memanfaatkan posisinya untuk menguasai pasar. Selama pandemi, penting sekali untuk memastikan undang-undang ini diterapkan dengan baik agar masyarakat tetap mendapatkan produk dengan harga yang wajar.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terjadi selama pandemi COVID-19, terutama terkait kenaikan harga produk kesehatan. Penelitian ini juga akan membahas dampak dari tindakan tersebut terhadap masyarakat dan bagaimana hukum yang ada mampu mengatasi masalah ini. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi untuk menciptakan persaingan usaha yang adil di masa mendatang.

KAJIAN TEORI

Pada penelitian yang kami ambil yang ada pada “Jurnal Ilmiah Metadata, 2024, dan Jurnal e-Journal Komunikasi Yustisia, 2022”, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan pelanggaran prinsip keadilan dalam bisnis. Fokus utamanya adalah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia. Penegakan hukum mencakup dua aspek, yaitu hukum privat dan hukum publik. Sanksi administratif dan pidana diterapkan untuk menindak pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Penelitian ini juga mengaitkan praktik persaingan usaha tidak sehat dengan kenaikan harga produk selama pandemi COVID-19 salah satu satunya di Kota Singaraja. Ditemukan bahwa kenaikan harga yang signifikan pada produk kesehatan seperti masker dan hand sanitizer disebabkan oleh tindakan tidak jujur, seperti penetapan harga (*price fixing*) oleh pelaku usaha. Hal ini melanggar Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

*Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha pada Kasus Kenaikan Harga Produk pada Masa Covid 19
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*

(Isabel Sihombing, et al.)

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami dan menganalisis hukum positif terkait larangan persaingan usaha tidak sehat. Peneliti menggunakan bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) dan bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan dokumen terkait lainnya). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran rinci tentang fenomena yang diteliti, khususnya eksistensi minimarket waralaba dalam konteks persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini mengkaji kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat selama pandemi COVID-19, khususnya terkait kenaikan harga produk kesehatan di Kota Singaraja. Pendekatan empiris digunakan untuk menilai sejauh mana implementasi hukum dalam kenyataan praktis, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum (*das sollen*) dan praktik hukum (*das sein*). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran faktual, sistematis, dan akurat mengenai kenaikan harga produk tertentu yang mengindikasikan persaingan usaha tidak sehat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dari kedua jurnal sama-sama membahas masalah persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian pertama menyoroti peran KPPU sebagai pengawas yang bertugas mengatasi pelanggaran seperti monopoli, *price fixing*, dan penyalahgunaan posisi dominan. Namun, efektivitas KPPU masih terbatas karena tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, atau mengeksekusi putusan tanpa pengesahan dari pengadilan. Kondisi ini membuat banyak kasus sulit diselesaikan. Penelitian kedua memfokuskan pada kenaikan harga produk kesehatan selama pandemi COVID-19 di Kota Singaraja, yang menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Para pelaku usaha memanfaatkan kelangkaan barang dengan menaikkan harga secara tidak wajar, bahkan mencapai 100% dari harga normal. Tindakan ini melanggar aturan hukum yang melarang kesepakatan penetapan harga (*price fixing*) dan penyalahgunaan posisi dominan. Meski hukum menyediakan sanksi seperti denda, pembatalan perjanjian, dan ganti rugi, pelaksanaan aturan tersebut masih lemah karena kurangnya pengawasan dan tindakan tegas. Kedua penelitian menyimpulkan bahwa upaya memperbaiki pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

KESIMPULAN

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dalam bisnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Namun, keterbatasan kewenangan KPPU, seperti dalam penggeledahan, penyitaan, dan eksekusi putusan, mengurangi efektivitas penegakan hukum. Selain itu, kenaikan harga produk kesehatan selama pandemi COVID-19, seperti masker dan hand sanitizer di Kota Singaraja, menunjukkan indikasi persaingan usaha tidak sehat yang disebabkan oleh *price fixing* dan penyalahgunaan posisi dominan. Hal ini merugikan konsumen dan menandakan lemahnya pengawasan hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat pengawasan dan implementasi hukum guna mencegah kerugian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2020, March 12). *Harga Produk Kesehatan Naik Tajam di Masa Pandemi COVID-19*. Diakses dari (<https://www.cnnindonesia.com>)
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Hartin, V. F., & Sihombing, A. (2024). *Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. Jurnal Ilmiah Metadata, 6(1), 108-118.
- Febriyanti, N. K. E. S., Ardhya, S. N., & Yulianti, N. P. R. (2022). *Kenaikan Harga Produk di Masa Pandemi COVID-19 di Kota Singaraja Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. e-Journal Komunikasi Yustisia, 5(2), 313-329.
- Kompas.com. (2020, March 10). *Harga Masker dan Hand Sanitizer Meroket selama Pandemi COVID-19*. Diakses dari (<https://www.kompas.com>)
- Murniati, T. (2014). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Radja, M., & Haryanto, A. (2021). *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Saputri, I. (2020). *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.